

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG  
DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG  
DI PT. BINAARTHA VENTURA  
CABANG KOTA PINRANG**



**OLEH  
RESTI RASSIA  
NIM. 18.2200.077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG  
DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG  
DI PT. BINAARTHA VENTURA  
CABANG KOTA PINRANG**



**OLEH**

**RESTI RASSIA**

**NIM. 18.2200.077**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Resti Rasia

Nim : 18.2200.077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No: 1297 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Abd.Karim Faiz, S.HI., M.SI. (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag. (.....)  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Resti Rasia

NIM : 18.2200.077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 1297 Tahun 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S.HI., M.SI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag.   
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا  
بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang penulis sangat cintai, Bapak M. Rasmi Cakraborti serta kakak-kakak saya Sri Handayani, Mithun Cakraborti, Hadriani Rasia, Adisty Rasia, Fuad Riansyah Rasia, dan Veri Rupandi Rasia yang senantiasa mendukung, mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada penulis.

Terkhususnya Kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Para informan dari mitra PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang yang telah memberikan kesempatan untuk diwawancarai serta bantuan data-data yang dibutuhkan.

9. Teman- teman Mahasiswa IAIN PAREPARE, terkhusus kepada teman teman Program Studi Muamalah angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang mebacanya. Amin.

Semoga Allah swt menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Parepare, 16 Januari 2023

Penyusun,



Resti Rasia  
NIM. 18.2200.077

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Resti Rassia  
Nim : 18.2200.077  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 15 Juni 2000  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang  
Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT.  
Binaartha Ventura Cabang Kota Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2023

Penyusun,



Resti Rassia  
NIM. 18.2200.077

## ABSTRAK

**Resti Rasia** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Abd. Karim Faiz)

PT. BinaArth Ventura memberikan modal usaha dengan sistem tanggung renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Karena diputuskan bersama, maka konsekuensi dari keputusan bersama itupun harus ditanggung jawab bersama. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto.

Penelitian lapangan (*field reseach*) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama kurang dari 2 bulan mulai dari tanggal 19 Desember 2022 s/d 21 Januari 2023. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Kecamatan Watang Sawitto tersebut ada 3 (tiga) pihak, yakni pihak BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto, anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, dan anggota kelompok lain beserta ketuanya. Kemudian setelah penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung mengembalikan uang tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Sistem tanggung renteng di BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto ini merupakan sistem untuk menanggulangi resiko kerugian pihak kantor, dikarenakan anggotanya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya. Pada perspektif hukum Islam perihal sistem tanggung renteng di BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto Kota Pinrang sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, juga sebagai wadah bantuan dan gotong royong antar anggota kelompok dan mengimplementasikan kedisiplinan yang terbuka dalam pengembalian utang, dan untuk kemudahan bersama sebab memberi banyak manfaat dibanding mudharat.

Kata Kunci: Utang Piutang, Tanggung Renteng dan Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	II
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VII
ABSTRAK .....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR .....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN.....	7
B. TINJAUAN TEORITIS .....	9
1. Teori Utang Piutang.....	9
2. Teori Tanggung Renteng .....	31

3. Teori <i>Hiwalah</i> .....	44
C. TINJAUAN KONSEPTUAL .....	54
D. KERANGKA FIKIR.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN .....	57
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	58
C. FOKUS PENELITIAN .....	58
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	58
E. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA.....	59
F. UJI KEABSAHAN DATA .....	61
G. TEKNIK ANALISIS DATA .....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. PRAKTIK AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PT. BINAARTHA VENTURA CABANG KOTA PINRANG.....	63
B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG .....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN .....	79
DAFTAR PUSTKA .....	I
LAMPIRAN .....	VI

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	56
1.2	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	VII
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VIII
Lampiran 3	Surat keterangan selesai meneliti	IX
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	X
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	XVI
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara	XIX
Lampiran 7	Biografi penulis	XXII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdapat vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا   اى	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrahpanyá'</i>	î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamûtu

#### 4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf<sup>لا</sup>(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- |      |   |                                    |
|------|---|------------------------------------|
| swt. | : | <i>subhānahūwata'āla</i>           |
| saw. | : | <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i> |
| a.s. | : | <i>'alaihi al-sallām</i>           |

- H : Hijrah  
 M : Masehi  
 SM : Sebelum Masehi  
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)  
 w. : Wafattahun  
 QS ..../:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4  
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحه  
 بدون مكان = دم  
 صلى الله عليه وسلم = صلعم  
 طبعة = ط  
 بدون ناشر = دن  
 إلى آخرها/آخره = الخ  
 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:


- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).  
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya  
Terj. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau  
Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab  
: biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah  
No. : berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, Seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.<sup>1</sup>

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadaian yang digunakan oleh bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dalam hidup beragama, manusia dituntut untuk selalu beribadah kepada Tuhannya, khususnya dalam agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>2</sup> Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain

---

<sup>1</sup> Udin saripudin, "Sistem Tanggug Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 386.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.<sup>3</sup>

Allah menciptakan manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, maka Allah juga menuntut manusia untuk senantiasa bermuamalah dengan baik. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta.<sup>4</sup>

Salah satu dari praktik muamalah yaitu utang piutang (*Qard*). Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'-yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya.

*Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradu asy-syai'a bil-miqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan

---

<sup>3</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

<sup>4</sup> Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 2.

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

PT. BinaArtha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang terdaftar serta aktif dan terlibat menjadi perusahaan jasa keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. BinaArtha menyediakan pemberian pinjaman modal usaha melalui metode pinjaman berkelompok yang disebut dengan metodologi *Grameen*, khusus untuk perempuan di segmen usaha mikro yang aktif dalam kegiatan usaha didaerah pedesaan. BinaArtha memberikan modal usaha untuk mencapai peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. dan berupaya untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kelayakan, transparansi, serta efisiensi.

BinaArtha menawarkan pinjaman modal usaha khusus wanita, dengan sistem berkelompok, jumlah anggota kelompok 7 – 10 orang. Dimana dalam tiap kelompok memiliki ketua, dalam kegiatan ini BinaArtha memeberikan modal usaha kepada kelompok tersebut setelah memenuhi persyaratan. Pembayaran angsuran dilakukan dua minggu sekali dengan jangka waktu pelunasan satu tahun.

Pada dasarnya BinaArtha memberikan modal usaha dengan sistem tanggung renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-334

menanggung pembayaran seluruh utang. Dalam sistem tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok. Artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Karena diputuskan bersama, maka konsekuensi dari keputusan bersama itu pun harus ditanggung jawab bersama. dari sinilah kemudian muncul istilah di tanggung renteng yang berarti tanggung jawab bersama atas diselenggaranya sebuah keputusan atau tidaknya sebuah kewajiban. Dalam hal sistem tanggung renteng bahwa apabila salah satu anggota tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengembalikan atau mengangsur uang dalam praktik utang piutang maka utangnya ditanggung oleh kelompoknya.

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran utang di BinaArtha Cabang Kota Pinrang, pelayanannya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survei langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 7 sampai 10 orang dalam kelompok tersebut dimana Nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp 3.000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan dengan Sistem Tanggung Renteng.

Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran utang di BinaArtha Cabang Kota Pinrang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan

syarat kepada pihak-pihak berhutang. yaitu menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan,

Dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan 2 minggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah di musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian utangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi utang tersebut sampai pelunasan diselesaikan.

Dari sini muncul kebersamaan dan tolong menolong dalam kelompok nasabah. Tapi, program tersebut tidak bisa berjalan baik, sebab lemahnya pengelolaan dan kinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, sehingga program tersebut memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng oleh PT. BinaArtha ventura jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam apakah ada pihak yang dirugikan, sehingga melemahkan hakikat utang piutang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tata cara praktik akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan teori yang ada dalam teori hukum Islam yang berhubungan dengan masalah sistem perjanjian tanggung renteng. Sebagaimana manfaat yang ada meliputi yaitu: sebagai sarana mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sistem perjanjian tanggung renteng, sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya dalam praktik tanggung renteng dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Secara praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bertransaksi diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi keduanya, sehingga mampu menjalankan program tersebut dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh spenulis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, antara lain:

Penelitian dari Meidia Tya Sasti dengan judul” Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Di Tinjau Dari Hukum Islam”<sup>6</sup> skripsi tersebut lebih menekankan pada status dana tanggung renteng yang terdapat pada kelompok sejahtera bumi jaya. Relevansi penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai tanggung renteng, sedangkan perbedaannya terletak pada, peneliti berfokus pada pengelolaan dana taggung renteng sedangkan penulis berfokus pada akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng.

Selanjutnya penelitian dari Hasbi “Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”<sup>7</sup> skripsi tersebut lebih menekankan pada Utang piutang dalam perspektif Ekonomi Islam.

---

<sup>6</sup> Meidia tya sasti, “*Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Di Tinjau Dari Hukum Islam*” Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015, h. 81-82

<sup>7</sup> Hasbi, “*Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*” Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. h. 7.

Relevansi penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai Utang piutang, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti berfokus kepada praktik utang piutang dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penulis berfokus pada akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng.

Sementara itu Penelitian dari Sri Suci Asi dengan judul “Praktik Akad *Al-Qard Al-Hasan* Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT El Mentari Karang Wangkal)”<sup>8</sup> skripsi tersebut membahas tentang akad pinjaman. Relevansi penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemberian modal usaha, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti lebih berfokus pada konsep *Al-Qard Al-Hasan* pada produk pembiayaan pinjaman sedangkan penulis membahas tentang akad tanggung renteng untuk menanggung utang yang tidak bisa dikembalikan oleh orang yang berutang.

---

<sup>8</sup> Suci and Asih, “*Praktik Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT El Mentari Karangwangkal)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. h. 99.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Utang Piutang

#### a. Pengertian Utang Piutang

Utang Piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>9</sup> Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula,<sup>10</sup>

Perjanjian *Qard* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *Qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.136.

<sup>10</sup> Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), h. 251.

<sup>11</sup> Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2015), h. 342.

Secara terminologi syara Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

*Qard* adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2) Menurut ulama Malikiyah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>12</sup>

3) Menurut ulama Hanabilah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

4) Menurut Sayyid Sabiq

*Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya karna orang yang berutang mempu membayar<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Latif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:UIN Jakarta Press,2005),h. 150.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 230.

5) Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang atau Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai denganapa yang dia ambil dahulu.

6) Ibn Abidin, salah seorang pengikut Madzab Hanafi mengatakan bahwa *qard*, adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sebesar jumlah pinjaman.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian ini maka *Qard* memiliki dua pengertian yaitu: I'arah yang mengandung arti Tabbaru' atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan dan *Mu'awadah* karna harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>15</sup>

Jelasnya *Qard* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Rachmad, "Skim Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual." *Madania* ,Vol.5, No. 2 2018, h. 225.

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT.Pustaka Riski,2001), h. 103.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 230.

Hukum *Qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *Qard* boleh kadang wajib, makruh, makruh, dan haram. Jika orang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram dan makruh sesuai dengan kondisinya.

Utang dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain yang mana utang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh barang yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut.<sup>17</sup> Konsep dasar Utang (*al-Qard*) menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bias memanfaatkannya, kemudian ia meminta mengembalikannya sebesar uang tersebut.

Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

---

<sup>17</sup> Dara, “Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto”. Universitas Erlangga, Vol. 7, No. 2, 2017, h. 12.

kembali. Dalam literature fikih, *qard* dikategorikan dalam aqad *tathawwu'I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>18</sup>

b. Dasar Hukum *Qard*

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Adapun landasan hutang piutang diantaranya:

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SAW). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Quran dapat dibuktikan dari kehati-hatian sahabat Nabi memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan.

Begitupula kehati-hatian para Sahabat dalam membukukan dan memelihara pengandaanya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Quran

---

<sup>18</sup> Nawawi, Fikih Muamalah (Bogor :Ghalia Indonesia :2017), h. 178.

berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Quran disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersengkokol untuk berdusta. Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Didalam Al-Quran, terdapat anjuran untuk melaksanakan utang piutang untuk menentukan waktu pelunasan uang, dan dibuat perjanjian tertulis dengan memuat semua yang terkait dengan utang piutang. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..”<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971)

Ayat tersebut memberi petunjuk bagi kaum muslimin untuk mencatat bilamana ada transaksi baik utang piutang barang, uang, atau jual beli didepan pihak ketiga atau dewasa ini disebut notaris. Ayat ini juga menegaskan perlunya menulis utang meski sedikit, disertakan jumlah dan waktu pelunasan.

Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Jika penulis diminta untuk menuliskannya, jangan merasa enggan atau menentang, seperti yang diajarkan oleh Allah SWT, ini berarti dia dianugerahi karunia untuk pandai menulis, jadi jangan pelit dalam menyumbangkannya. Maka hendaklah ia menuliskannya sebagai penguat, hendaklah yang berutang menjelaskannya, sebab ia adalah seorang saksi, maka hendaklah ia mengakuinya sehingga ia mengetahui kewajibannya.<sup>20</sup> Juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

<sup>20</sup> Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta” Al-adalah Vol XIII No 2 h. 254.

Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”<sup>21</sup>

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang yang berutang berada dalam kesulitan untuk bisa membayar utangnya. Maka hendaklah kita memberikan dia waktu untuk bisa melunasi, akan lebih baik bila utang itu disedekahkan, artinya *muqtarid* sudah tidak berkewajiban membayarkan utangnya sebab *muqridh* sudah memberikan kepadanya karena Allah SWT.

## 2) Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Seseorang pernah memberi pinjaman seekor unta kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia datang kepada Nabi menagih hutangnya, lalu Nabi Saw bersabda, “Berikan kepadanya.” Para Sahabat lalu mencari untanya dan mereka tidak menemukannya kecuali unta yang lebih baik, maka Nabi bersabda, “Berikan kepadanya.” Ia berkata, “Engkau telah memenuhi hakku (semoga) Allah memenuhinya untukmu.” Nabi Saw bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Terjemahnya:

“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971)

### 3) Ijma

Berdasarkan nash-nash di atas, para Ulama telah Ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *Qard* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>23</sup>

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). dengan demikian hukum hutang piutang bagi orang yang memberi hutang adalah sunnat. Bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).<sup>24</sup>

Hukum *Qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya, adakalanya hukum *qard* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika

---

<sup>22</sup> Shahih, “Irwaa-Ul Ghaliil (V/225)], Shahiih Al-Bukhari (IV/58, No. 2393), Shahiih Muslim (III/1225, No. 1601), Sunan an-Nasa-i (VII/291), Sunan at-Tirmidzi (II/389, No. 1330) ”

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali,2016),h. 23

<sup>24</sup> A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 124.

pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka pemberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berutang bukan karna adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapatmembayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya, jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

*Al-Qard* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007),h. 232.

c. Rukun dan Syarat *Qard*

Utang piutang (*qard*) terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qard*) sendiri ada tiga, yakni:

1) *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang). *Muqarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru". Artinya harta yang dihutang adalah miliknya sendiri. Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Berakal sehat
- c) Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta :Kencana ,2013), h. 12-16.

menggunakan pikirannya untuk membeda bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.<sup>27</sup>

Sementara dalam *al-fiqh al-sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya. Disamping itu orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karna adanya unsur paksaan.

2) *Ma'qud'alah* yaitu barang yang dihutangkan.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Mlikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*)

---

<sup>27</sup> M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),h.104.

dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *Qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*. Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *Mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *Qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>28</sup> *Ma'qud'alah* atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 2) Dapat dimiliki

---

<sup>28</sup>Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013),h. 279.

3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

4) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Akad *utang piutang* itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembalianya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama. Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang harus dimiliki.

Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Akad *utang piutang* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam *utang piutang* tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw: Sesungguhnya Nabi bersabda: “Semua *utang piutang* yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari *riba*” Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran *utang piutang*, tidak termasuk *Riba*. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seperti yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

yang menceritakan bahwa seorang laki laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Saw. Dihadapan sahabat Kemudian Nabi Saw. Memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama.

- 3) *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Demikian pula menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:
- a. Orang yang memberi hutang
  - b. Orang yang berhutang
  - c. Barang yang dihutangkan
  - d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Dengan demikian, maka hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri, *Aqid* (orang yang berhutang piutang)

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 232.

#### d. Hukum *Qard*

Hukum transaksi utang piutang yang asalnya sunnah karena berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi dan kondisi.<sup>30</sup> Hukum yang tadinya sunnah akan berubah diantaranya adalah:

##### 1) Haram

Hukum haram ini berlaku pada dua sisi, sisi *muqridh* dan sisi *muqtarid*. Dari sudut *muqridh* hukum haram berlaku Ketika ia mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkannya akan digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif (maksiat). Dari sudut *muqtarid* berlaku ketika *muqridh* tidak dalam keadaan darurat dan ia sama sekali tidak bermaksud mengembalikan atau dari awal, ia melihat keadaan dirinya yang sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya, dari pihak *muqtarid* sendiri juga mengetahui akan hal itu.

##### 2) Wajib

Hukum wajib memberikan utang ini disaat *muqridh* dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi

---

<sup>30</sup> Ma'rifatus Sholihin, *Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah* (Kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004), h. 121.

utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqridh*.<sup>31</sup>

### 3) Makruh

Hukum makruh berlaku bagi *muqridh* yang mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkan digunakan dalam hal-hal yang hukumnya makruh.

### 4) Sunnah

Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam kondisi ketika *muqridh* tidak dalam keadaan terjepit atau darurat, nilai kesunnahan didapat dari adanya unsur *taawun* (tolong menolong) yaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.<sup>32</sup>

### 5) Mubah

Hukum mubah berlaku selain kasus yang hukumnya sebagaimana disebutkan di atas. Ketika *muqridh* termasuk orang yang tidak bias memegang uang banyak, sehingga ia merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia mengutangkan kepada *muqtarid* yang sebenarnya tidak membutuhkan.

<sup>31</sup> M. Dumairi, Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 104.

<sup>32</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 65.

Hukum *qard* mengikuti taklifi: kadang makruh, wajib, dan haram. Semua itu tergantung keadaan, cara dan proses akadnya. Jika yang berutang punya kebutuhan mendesak, sedang yang memberi utang yakni orang kaya, maka si kaya sedianya memberi utang. Bila pemberi utang tahu bahwa si pengutang memakai uangnya untuk hal maksiat, maka haram memberinya utang sesuai situasi. Bila yang berutang tidak punya kebutuhan mendesak, tapi untuk membantu permodalan usahanya, maka hukumnya mubah. Seseorang bisa berutang bila sanggup melunasinya, misalnya bila ia punya harta yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya. Bila hal itu tidak ada, maka tidak bisa berutang.<sup>33</sup>

e. Hikmah di Syariatkan Utang Piutang

Syariat Islam bertabur hikmah dan rahasia, di antaranya hikmah disyariatkannya utang piutang (*al-qardh*), yakni:

- 1) Menjalankan perintah Allah SWT agar kaum muslim saling tolong menolong
- 2) Memperkuat ikatan persaudaraan (*ukhuwah*) dengan cara memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang dilanda kesulitan.

---

<sup>33</sup> Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 157.

- 3) Memajukan perekonomian umat, dengan adanya utang piutang perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan mudah.<sup>34</sup>

f. Utang Piutang Bersyarat

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, praktek utang piutang kerap diterapkan dengan syarat. Syariat Islam sesungguhnya sudah mengatur sejumlah ketentuan untuk mencegah manipulasi dan penyelewengan, demi menjaga esensi tolong menolong. Bentuk ketentuan syarat dalam

Islam yakni:

- 1) *Qard* disertai syarat yang hanya menguntungkan para diri *muqridh*, bentuk syarat ini yakni fasid sebab sudah menyimpang dari tujuan akad *qard* dan sudah menjadi riba.
- 2) *Qard* disertai syarat yang memberi keuntungan pada diri *muqtarid*, hukumnya juga fasid sebab berfokus pada keuntungan dipihak *muqridh*.

g. Tata Aturan dalam Berutang

Berikut adab atau etika yang perlu diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qard*):

- 1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- 2) Etika bagi pemberi utang (*muqridh*):

<sup>34</sup> Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Maktabah Al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 204.

- a) Pemberi utang wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
- b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
- c) Memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya sesudah jatuh tempo.<sup>35</sup>

### 3) Etika bagi orang yang berutang (*muqtarid*)

- a) Pemberi utang (*muqridh*) tidak bisa mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtarid*). Artinya, pinjaman yang berbunga atau memberi manfaat apapun yakni haram yang meliputi semua Bunga yang menjadi syarat dari pemberi utang pemberi utang (*muqridh*) kepada si penguin (*muqtarid*).
- b) Orang yang berutang wajib harus melunasi utangnya, saat ia sudah bisa melunasinya. Sebab menundanya padahal ia mampu, maka ia berbuat zalim.
- c) Berutang dengan niat yang baik, bukan untuk hal buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), meminta sebab jika meminta tidak diberi, maka dipakai istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 98.

d) Jika kesulitan membayar utang sesuai waktunya, sedianya yang berutang memberitahu orang yang memberi utang, sebab hal ini bagian dari menjalankan hak yang mengutangkan. Jangan diam atau lari dari si pemberi utang, sebab akan memicu permusuhan.

#### h. Hukum Memberikan Kelebihan dalam Membayar Utang

Ada 2 macam hukum memberikan kelebihan dalam membayar utang,

yakni:

##### 1) Kelebihan yang diperjanjikan

Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau lebih menjadi perjanjian sewaktu akad hal ini tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

##### 2) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berutang secara ikhlas sebagai

tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.<sup>36</sup>

i. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang berakhir bilamana objek akad pada orang yang meminjam (*muqtarid*) sudah dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian dan pengembalian objek akad dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung.

Tapi, jika pemberi utang (*muqridh*) meminta agar *qard* dikembalikan ke tempat yang diinginkannya, sepanjang tidak menimbulkan kesulitan atau beban bagi orang yang berutang (*muqtarid*), hal itu dibolehkan. Akad utang (*qard*) juga dibatalkan oleh kedua belah pihak karena sejumlah alasan bila debitur (*muqtarid*) meninggal, *qard* atau pinjaman yang belum dibayar akan ditanggung oleh ahli waris. Olehnya itu, ahli waris wajib melunasi utangnya, tapi jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menghapus utang dan berkeyakinan bahwa Jika utang sudah dilunasi, maka *qard* bisa dianggap sudah selesai.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> H. Ahmad Khumedi Jafar, *Hukum Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 168.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*.

## 2. Teori Tanggung Renteng

### a. Pengertian Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng berawal dari tradisi para pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum dagang (*wet boek van koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *commanditaire vennootschap* (CV). Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.<sup>38</sup>

Kata tanggung renteng bermula dari kata “tanggung” yaitu menjamin, memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa membayar sejumlah utang orang lain apabila orang yang bersangkutan tidak dapat menepati janji, serta jika tidak mampu membayar utang yang sudah disepakati. Sedangkan kata renteng yaitu berarti untaian, dan rangkaian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (*Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya*) Jurnal Al-Amwal, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), h. 103

<sup>39</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. (<http://kbbi.wb.id/>,2020),diakses 22 Juli 2022 pukul 15.06.”

Tanggung renteng didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.<sup>40</sup>

Sedangkan pengertian tanggung renteng menurut para ahli, antara lain:

- 1) Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.<sup>41</sup>
- 2) Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian. Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya *mati siji mati kabeh* (mati satu, mati semua). Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah

<sup>40</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

<sup>41</sup> Matahari Giska, Gegana, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 23.

tempat tinggal. Pengelompokan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.

3) Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar utang gugur.<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Pada ayat Al-Quran, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai yang ada pada praktik tanggung renteng (TR) yakni dalam QS. Al-Maidah (5) : 2

وَالْتَقَوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>43</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala

<sup>42</sup> Susanto, Alam “Perekonomian Masyarakat.” (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), h. 38.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989)

upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Praktik sistem tanggung renteng juga diperbolehkan menurut *ijma*, yaitu para sahabat sudah melakukan kesepakatan dalam hal ini saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (*aqilah*), tidak adanya penentangan oleh sahabat dan telah terbukti sudah dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka telah sepakat dalam hal ini karena adanya nilai-nilai positif dan juga aspek kebaikan pada praktik *aqilah*, sehingga mendorong para ulama untuk melakukan mufakat (*ijma*) yang menyatakan bahwa perbuatan seperti *aqilah* tidak bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syaria Islam.<sup>44</sup>

#### c. Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam fiqih mu'amalah terdapat istilah "*kafalah*". Kata *kafalah* disebut juga dengan jaminan (*dhaman*), beban (*hamalah*), tanggungan (*za'amah*). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* (orang yang menanggung)

---

<sup>44</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122.

dan *ashil* (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya, utang, barang, atau suatu pekerjaan.<sup>45</sup>

Ada juga pengertian lain yakni *Kafalah* artinya mengalihkan suatu tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang terhadap tanggung jawab seorang penjamin. *Kafalah* dalam buku Suqiyah Musyafaah, bermakna *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Pada hukum Islam, *kafalah* saling bersangkutan dengan permasalahan utang piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama dengan pihak lain melibatkan penjamin atau yang disebut pihak ketiga. *dhaman* berarti jaminan dan tanggungan. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya makna menanggung utang seseorang atau menjamin utang seseorang yang bertujuan untuk melunasi utang tersebut, mengadakan barang atau menghadirkan seseorang yang melakukan transaksi di tempat yang sudah ditentukan.<sup>46</sup>

Pengertian ini, bisa diketahui bahwasanya *dhaman* dapat diterapkan untuk berbagai bidang dalam melakukan muamalah yang menyangkut suatu jaminan pada manusia serta harta bendanya.

*Dhaman* dalam pendaayagunaannya pada harta dan benda, jaminan

---

<sup>45</sup> Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, (September 2013), h.386.

<sup>46</sup> Musyafah, *Hadisth Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 161.

pada kekayaan, jaminan pada jiwa, serta jaminan pada beberapa perserikatan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.

Oleh karena itu, istilah *kafalah* dan istilah *dhaman* dapat untuk diterapkan pada permasalahan jual beli, pinjam dan meminjam atau yang disebut *ariyah*, titipan atau yang biasa disebut *wadiyah*, utang dan piutang atau yang disebut dengan *qard*, agunan atau yang disebut *rahn*. Di bawah ini adalah pengertian *kafalah*, yakni:

- 1) Menurut Jumhur ulama, Tanggung jawab orang yang menjamin dikumpulkan dengantanggung jawab orang yang dijamin pada masalah hak atau utang, sehingga hak atau uang itu menjadi tanggung jawab untuk keduanya.
- 2) Menurut ulama Hanafiah, Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya untuk hal tuntutan secara mutlak, baik yang terkait jiwa, materi, uang, dan pekerjaan.

#### d. Manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng bermanfaat bagi kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar. Penerapan tanggung renteng perlu control social yang komprehensif, sehingga sistem ini bisa berjalan efektif. Perlunya kriteria berikut agar tanggung renteng berjalan efektif:<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Udin Saripudin, "Sistem Tanggug Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, (September 2013), h. 390

- 1) Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.
- 2) Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
- 3) Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- 4) Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang disepakati.
- 5) Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyeter sejumlah tabungan dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta sesuai yang disyaratkan.
- 6) Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalist (penanggungan) bagi anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya agunan (jaminan)
- 7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- 8) Anggota kelompok punta kegiatan usaha perihal kepentingan satu sama lain.

#### e. Unsur – unsur Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya anggota dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sistem tanggung renteng, yakni:<sup>48</sup>

##### 1) Kewajiban

Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya, pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab.

Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegagalan anggota untuk membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), jika ada risiko, ditanggung bersama.

---

<sup>48</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

## 2) Kelompok

Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota kelompok lainnya

## 3) Peraturan

Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan yang berlaku, yang tertulis dalam ad-art dan peraturan khusus. Isi dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga hubungan.

### f. Syarat dan Ketentuan Program Kelompok Tanggung Renteng

Kegiatan juga diklasifikasikan sebagai dasar pemakaian tanggung renteng untuk mengelola lembaga keuangan. Ada 2 cara untuk menjadi anggota sistem tanggung renteng yakni, sudah bergabung dan membentuk kelompok baru, setidaknya 10 anggota terdaftar. Minimum ini sesuai pertimbangan tanggung jawab setiap anggota saat risiko dan penyimpangan terjadi. Situasi yang ada yakni

semakin kecil jumlah anggota maka semakin berat bebannya saat ada tanggung renteng (TR).

Meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung jawab (PJ) yang mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan membagi tanggung jawab. Itu sebabnya saat kelompok terbentuk, hal pertama yang harus dilakukan yakni memilih penanggung jawab, yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok tanggung renteng.

Dalam hal memilih, anggota berhak menentukan siapa yang siap menjadi penanggung jawab.

g. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Dalam penerapan sistem tanggung renteng (TR), ternyata terjadi juga proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai tanggung renteng.

Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program kelompok tanggung renteng (TR) yakni sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Gotong royong dan kekeluargaan.

---

<sup>49</sup> Andriani S. Soemantri, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), h. 37.

- 2) Menumbuhkan rasa disiplin, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah serta rasa percaya diri terhadap anggota dalam satu kelompok dan sesama kelompok.

h. Mekanisme tanggung renteng

Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng, yakni sebagai berikut:

1) Mekanisme pengambilan keputusan

Disini mekanisme mengatur bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan semua anggota kelompok. Proses pengambilan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah yang dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang berarti apa yang telah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua anggota dalam kelompok tanggung renteng (TR).

2) Mekanisme control

Pada sistem tanggung renteng (TR), mekanisme kontrol memaksa semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok harus menanggung bebannya, beban disini

mengacu pada bentuk pinjaman dana atau modal, dan juga nilai moral suatu kelompok. Jika kelompok tidak mau menanggung beban, maka hak-hak anggota kelompok tidak bias diwujudkan. Sebenarnya, aturan kelompok merujuk pada kontrol yang ditetapkan setiap kelompok.

i. Konsep pembiayaan dalam sistem tanggung renteng

Sistem tanggung renteng yakni pengejawantahan dari asas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Seperti yang diutarakan Syaiful Arifin dalam jurnalnya, tujuan sistem tanggung jawab bersama terutama untuk faktor manusia. Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya.<sup>50</sup>

Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari ketentuan klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra adalah klasifikasi terhadap performance mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini mitra mana saja yang potensial

---

<sup>50</sup> Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt." Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.3 (September 2008) Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, h. 520.

bermasalah. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi tiga bagian untuk memudahkan pengelompokan mitra, yaitu:<sup>51</sup>

1) Klasifikasi *over tenor*

Mitra dapat dikategorikan dalam aspek *over tenor* apabila kedua aspek penilaian tidak diperuhi dan melebihi jangka waktu pembayaran angsuran sesuai perjanjian.

2) Klasifikasi *door to door*

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi *door to door* apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah mitra satu persatu ntuk meminta pembayaran angsuran.

3) Klasifikasi sedang

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.

---

<sup>51</sup> Cempaka Widowati, "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Privat Low. 6, No. 1, (Jawa Tengah, 2018) h. 84."

### 3. Teori Hiwalah

#### a. Pengertian *Hiwalah*

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *alhiwalah*.<sup>52</sup> Menurut bahasa, kata “*al-hiwalah*” huruf *ha* dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata “*at-tahawwul*” yang berarti *al-intiqal* (pemindahan/pengalihan). Orang arab biasa mengatakan *halaanil’ahdi* yaitu terlepas dari tanggungjawab.<sup>53</sup>

Sedangkan secara istilah para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, yakni:

- 1) Menurut Zainul Arifin, *hiwalah* yakni akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain, yang didalamnya ada 3 pihak, yakni pihak yang berutang (*muhil*), yang memberi utang (*muhal*) dan yang menerima pemindahan (*muhalalaih*).<sup>54</sup>
- 2) Menurut Hanafiyah, *hiwalah* yakni memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 143.

<sup>53</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh” Ala Al-Madhzab Al-Arba”ah*, Beirut, Dar AlFikr,t.t.,h. 210.

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari”ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 253.

*muhāl alaih* (orang lain punya tanggung jawab membayar utang pula).<sup>55</sup>

- 3) Menurut Iman Maliki, Syafi’I, dan Hambali, *Al-Hiwalah* yakni pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>56</sup>

Fiqih pemindahan utang secara mutlak atau *hiwalah muthalaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti rugi) dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci, sehingga yang bisa dijalankan yakni pemindahan utang secara terikat atau *hiwalah muqayadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) sebab kejelasannya dan resiko yang bisa diatasi.

Konsep hukum perdata *hiwalah* yakni serupa dengan pengambilan alihan utang, lembaga pelepasan utang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya pergantian debitur atau kreditur.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ad-Dur Al-Mukhtasar, Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syariahmin Al-Masharif Al-Islamiyah Al-Mu’ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim AlAbadi, h. 339.

<sup>56</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 47.

<sup>57</sup> Adiwarmarman Al Karim, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

b. Dasar Hukum *Hiwalah*

1) Al-Quran

Saat berhiwalah ada bukti kasih sayang kepada sesama, memudahkan muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نُّصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”<sup>58</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa bila orang yang kamu utangi mengalami kesulitan ekonomi, belum bisa melunasi utangnya, maka berikan kekeluasaan sampai ia bisa melunasinya. Bila kamu bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan sikap tersebut disisi Allah SWT. Juga dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 282

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989)

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>59</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan, kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

## 2) Hadist

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Terjemahnya:

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang).” (HR. Bukhari).<sup>60</sup>

Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang.

## 3) Ijma

Pada prinsipnya para ulama sepakat membolehkan akad *hiwalah* dalam utang piutang bukan pada barang konkrit dan

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971).

<sup>60</sup> Al-Bukhari, *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhori, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut, Tt, h. 37.*

*ahlullmi* bersepakat bahwa *hiwalah* hukumnya *jaiz*.<sup>61</sup> Semua bentuk muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini tidak ada persoalan mengenai dasar hukum *hiwalah* karena *ijma'* ulama yang merupakan kesepakatan dari ulama membolehkan adanya transaksi *hiwalah*.

### c. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

#### 1) Rukun *Hiwalah*

Rukun *hiwalah* menurut Imam Hanafi, hanya *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga, menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali rukun *hiwalah* ada 6 yaitu:

- a) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang *muhalalaih* kepada *muhil*.
- b) Ada utang pihak pertama dan pihak kedua (*muhal bih*), yaitu utang *muhil* kepada *muhtal*.
- c) Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (*muhil*).
- d) Orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhil*.
- e) Orang yang berpiutang kepada *muhil*, (*muhil* atau *muhtal*).

<sup>61</sup> Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: DSN MUI, 2006), h. 77.

f) Pernyataan *hiwalah*, (*shighat*).<sup>62</sup>

2) Syarat- syarat *Hiwalah*, berkaitan dengan *muhil*, *muhil*, *muhil'alaih* dan *muhilbih* (utang yang dipindahkan), yaitu:

a) Syarat pemindahan utang (*muhil*)

Berkemampuan melakukan akad dalam hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh, *hiwalah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak karena tidak mampu belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab secara umum.

a. Beban *muhil* setelah *hiwalah*. Ketika *hiwalah* berjalan sah dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur, menurut pendapat ulama jumhur, andai kata *muhil'alaih* mengalami kebangkrutan, membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *muhil* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhil*, ternyata *muhil'alaih* orang fakir yang tidak memiliki sesuatu untuk membayar, maka *muhil* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Sedangkan menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian *muhil'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhil* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

<sup>62</sup> Idris Ahmad *Fiqh Al- Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.

- b. Kerelaan *muhil*, disebabkan *hiwalah* mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.<sup>63</sup>
- b) Syarat *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*).
  - a. Harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, hal ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh *muhil*.
  - b. Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
  - c. Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad, ini adalah syarat berakad.
- c) Syarat *Muhalalaih* (penerima pindah utang)
  - a. Berakal dan baligh.
  - b. Penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad.
  - c. Kerelaan, ketika ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan pindah utang, akadnya tidak sah ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima *hiwalah*.
- d) Syarat *Muhalbih* (utang)
  - a. Hendaklah utang yang berlaku pada pemiutang dan pemindahan utang, sekiranya ia bukan utang kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya *hiwalah* dalam bentuk barang yang ada tidak sah, karena ia tidak tetap tidak berubah dalam tanggungan.

<sup>63</sup> “Ali Fikri, Al- Muamalat Al- Madiyah Wa Al- Adabiyah, Juz 2, Mathba’ah Musthafa Al- Babiy Al- Halaby, Mesir, Cet 1, 1357 H, h. 74-80.”

b. Utang tersebut hendaklah berbentuk utang lazim, utang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba mukatab (hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran), karena utangnya tidak boleh dianggap sebagai utang lazim. Ringkasnya, setiap utang yang tidak sah untuk tujuan jaminan ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan.<sup>64</sup>

d. Jenis- jenis *Hiwalah*

*Hiwalah* dalam madhzaab Hanafi membagi dalam beberapa bagian, jika ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi menjadi dua apabila yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut pemindahan hak (*hiwalah al-haq*), sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut pemindahan utang (*hiwalah ad-dayn*). Sedangkan jika ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Hiwalah Al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat)

Pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Dengan demikian, *hiwalah al- muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haq*, Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaily, Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 147.

*hiwalah* ini diperbolehkan karena banyak mendatangkan manfaatnya dari pada mudharatnya.

2) *Hiwalah Al-mutlaqah* (*hiwalah* tetap)

Hal ini terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama. Jika ditinjau dari segi objeknya, *hiwalah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Hiwalah dayn* Merupakan pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya, berbeda dengan *hiwalah haq*.
- b) *Hiwalah haq* Merupakan pemindahan dari satu piutang dengan piutang yang lain dalam bentuk uang bukan barang, hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain. Sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti yang berganti adalah piutang.

e. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

- 1) Meninggalnya *muhal* sementara *muhalalaih* mewarisi harta *hiwalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *hiwalah muqayyadah*, maka berakhir sudah akad *hiwalah* itu menurut madzhab Hanafi.

- 2) Jika *muhil* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hiwalah* kepada *muhalalaih* dan ia menerima hibah tersebut.
- 3) Dibatalkan atau *fasakh*, hal ini terjadi jika akad *hiwalah* belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu di *fasakh*, keadaan ini hak penagihan dari *muhil* akan kembali lagi kepada *muhil*.
- 4) Hilangnya hak *muhalalaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *hiwalah* sementara *muhil* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- 5) Jika *muhalalaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhil*, ini berarti akad *hiwalah* benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.<sup>65</sup>

f. Konsekuensi Akad *Hiwalah*

Ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi akad *hiwalah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi beliau membenarkan terjadinya akad *hiwalah almutlaqah*, menurut pendapatnya jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena keinginan dari si *muhil*, maka hak dan kewajiban antara *muhil* dan *muhalalaih* yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.

<sup>65</sup> Sunartono Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 30.

- 2) Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi *muhal* untuk menuntut pembayaran utang kepada *muhalalaih*.
- 3) Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban *muhil* untuk membayar utang kepada *muhal* dengan sendirinya menjadi terlepas, adapun menurut sebagian ulama madzhab Hanafi kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada *muhal*.<sup>66</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Utang Piutang

Utang piutang (*al-qard*) yakni memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diutarakan punya makna luas, selain bias berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan catatan barang tersebut habis karena pemakaian.

#### 2. Tanggung Renteng


Tanggung Renteng didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar. Dari tinjauan di atas, dapat didefinisikan bahwa dalam sistem tanggung renteng bisa menumbuhkan

<sup>66</sup> Sunartono Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 31.


rasa kepercayaan antar sesama manusia bila mana ada keterbukaan dari masing-masing pihak.

### 3. *Hiwalah*

Fiqih pemindahan utang secara mutlak atau *hiwalah muthalaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti rugi) dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci, sehingga yang bisa dijalankan yakni pemindahan utang secara terikat atau *hiwalah muqayadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) sebab kejelasannya dan resiko yang bisa diatasi.



#### D. Kerangka Fikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.<sup>67</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang cermat yang

---

<sup>67</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan dengan melihat objek yang diteliti dan memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan data berupa fakta-fakta yang penulis butuhkan.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Alasan pemilihan lokasi ini, sebab masyarakat khususnya perempuan dominan punya perekonomian menengah ke bawah sehingga memakai jasa BinaArtha untuk meminjam modal untuk kebutuhan hidup dengan memakai sistem tanggung renteng dalam pembayaran utangnya. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada akad sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang oleh masyarakat kota Pinrang, Dengan menelaah perspektif hukum Islam terhadap bentuk praktik tanggung renteng dalam pembayaran utang oleh masyarakat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan jalan melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemberi hutang (Muhallif) dengan uang memberikan modal usaha kepada penerima hutang (Muhallif Alaih) dengan Sistem Tanggung Renteng.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung artinya sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan objek yang dikaji. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis tentang ekonomi syariah, fiqh muamalah, sistem tanggung renteng dan lain-lain.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>69</sup> Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang yang dipraktikkan oleh ibu-ibu kelompok di BinaArtha Cabang Kota Pinrang.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>70</sup> Dengan tujuan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan AO BinaArtha untuk mendapatkan data mengenai sistem tanggung renteng dan juga mewawancarai Mitra dari beberapa kelompok.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatat formal. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan

---

<sup>69</sup> Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009), h. 252.

<sup>70</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000), h. 135.

wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi mengenai Sistem Tanggung Renteng di BinaArtha Cabang Kota Pinrang.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Adapun keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data; yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan *triangulasi* atau bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, *uji transferability*; yaitu menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain, *uji dependability*; menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian *confirmability*; yaitu dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Karena penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.<sup>71</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**


Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data data tentang praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran utang di BinaArtha Cabang Kota Pinrang yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikanya

---

<sup>71</sup> A Fuad dan KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 101.

kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di BinaArtha Cabang Kota Pinrang.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data data mengenai utang piutang yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data data yang sifatnya khusus mengenai Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran utang di BinaArtha.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT.

##### **BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang**

PT. BinaArtha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang terdaftar serta aktif dan terlibat menjadi perusahaan jasa keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. BinaArtha menyediakan pemberian pinjaman modal usaha melalui metode pinjaman berkelompok yang disebut dengan metodologi *Grameen*, khusus untuk perempuan di segmen usaha mikro yang aktif dalam kegiatan usaha didaerah pedesaan. BinaArtha memberikan modal usaha untuk mencapai peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. dan berupaya untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kelayakan, transparansi, serta efisiensi.

BinaArtha menawarkan pinjaman modal usaha khusus wanita, dengan sistem berkelompok, jumlah anggota kelompok 7 – 10 orang. Dimana dalam tiap kelompok memiliki ketua, dalam kegiatan ini BinaArtha memeberikan modal usaha kepada kelompok tersebut setelah memenuhi persyaratan. Pembayaran angsuran dilakukan dua minggu sekali dengan jangka waktu pelunasan satu tahun.

Pada dasarnya BinaArtha memberikan modal usaha dengan sistem tanggung renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Dalam sistem tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok. Artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Utang dan piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah dinamika kehidupan masyarakat, dan wadah bagi orang yang ingin memulai usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sudah banyak lembaga atau lembaga hukum Syariah dan non-Syariah yang memberi pinjaman, dan sistem atau ketentuannya berlaku di tempat tersebut.

Ibu Amma selaku ketua kelompok mengatakan:

“Saya memilih mengambil pinjaman di BinaArtha, karena faktor kebutuhan hidup, proses meminjam uangnya juga lebih cepat dibandingkan di tempat lain”<sup>72</sup>

Ibu Susan selaku anggota kelompok menjelaskan:

“Alasan saya mengapa memilih melakukan pinjaman di BinaArtha adalah untuk melengkapi kelompok karena dalam aturan pinjaman yang dilakukan di BinaArtha harus mengumpulkan anggota minimal 7-10 orang dalam satu kelompok”<sup>73</sup>

Melakukan pinjaman di BinaArtha tidak serumit persyaratan yang diajukan dibanding koperasi lain, cukup membuat kelompok dengan 7

---

<sup>72</sup> Amma (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023

<sup>73</sup> Susan (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Jaya, 05 Januari 2023

hingga 10 anggota dengan total pinjaman sama rata dengan anggota lainnya yakni Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tagihan per dua minggu yakni Rp 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu) per anggota. Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang di BinaArtha dimaksudkan agar proses pengembalian utang atau angsuran yang dilakukan berjalan lancar dan disiplin. Ibu Lisna selaku anggota kelompok mengungkapkan:

“Saya meminjam uang di BinaArtha untuk menambah modal usaha dan bagusnya lagi karena awal peminjaman pihak BinaArtha akan mengontrol setiap kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karena yang pernah dijelaskan oleh pihak BinaArtha di awal perjanjian yakni tujuan peminjaman ini untuk mengangkat perekonomian ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara mandiri atau kelompok”<sup>74</sup>

Hal ini yang menjadi faktor masyarakat di lingkungan tersebut banyak yang minat meminjam dana di BinaArtha, selain faktor ekonomi, juga ada keinginan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di BinaArtha praktik pelunasan utang dengan sistem tanggung renteng dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ekonomi menengah kebawah, yakni tabungan bulannya tidak bisa melebihi Rp 800.000 (delapan ratus ribu). Salah satu contoh yang tidak bisa diperiksa oleh setiap anggota rumah yakni PNS sebab melayani orang miskin. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kahar (DBM dari BinaArtha) :

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang sudah diberlakukan di kantor cabang pusat, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian utang kepada pihak

---

<sup>74</sup> Lisna (Mitra BinaArtha) , *Wawancara* di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

BinaArtha, sistem ini diperbolehkan karena dilihat dari kebermanfaatannya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding mudharat karena hanya 3% (persen) dari keseluruhan kelompok yang terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun ada beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut tapi lebih banyak anggota yang merasakan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut karena menumbuhkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan di awal perjanjian juga sudah sangat jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman berbasis kelompok<sup>75</sup>

Pak Ippang (selaku Ao BinaArtha) juga menjelaskan :

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang ini sudah diberlakukan sejak awal saya bekerja di sini dan menurut saya sistem ini diperbolehkan karena lebih memberikan kemudahan dalam prosesnya dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan pegawai BinaArtha karena yang menanggung”<sup>76</sup>

Sistem tanggung renteng berlaku saat diantara anggota tidak hadir dan tidak membayar angsuran, baik karena kabur atau pindah rumah tanpa memberi informasi kepada anggota kelompoknya, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus membayar sisa utang dari anggota yang angsurannya tidak masuk. Ibu Ani selaku ketua kelompok menuturkan:

“Saya sudah melakukan peminjaman utang di BinaArtha sudah berjalan 2 tahun dan pasti ada anggota dalam satu kelompok yang melanggar aturan sehingga sistem tanggung renteng berlaku dalam pembayaran utang, kami menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak membayar tersebut”<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Kahar , *Wawancara* Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

<sup>76</sup> Ippang, *Wawancara* Karyawan BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

<sup>77</sup> Ani (Mitra BinaArtha) , *Wawancara* di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

Sistem ini sudah berlaku sejak awal dibentuknya BinaArtha, jika anggota kelompoknya berhenti membayar angsuran, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus melunasi sisa angsuran anggotanya yang berhenti membayar angsuran. Sesuai yang diterangkan oleh ibu Amma selaku ketua kelompok:

“Dalam kelompok saya terdapat 10 orang anggota, dan ada 2 orang anggota kelompok saya berhenti melakukan pembayaran angsuran di pertengahan pembayarannya, sehingga menjadi tanggungan 8 orang anggota kelompok kami untuk melunasinya, kami membayar angsuran 2 orang tersebut dengan membagi sama rata yaitu Rp 132.000 di bagi 8 orang berarti tiap anggota membayar Rp 16.500 per 2 minggunya selain dari pada pembayaran angsurannya sendiri”.<sup>78</sup>

Bila ada beberapa kelompok tersebut dihadapkan dengan sistem tanggung renteng, mereka harus membayar utang sisa dari utang/angsuran yang ditinggalkan dari anggota yang tidak melakukan pelunasan utang baik di akhir pengembalian, ditengah atau di awal pembayaran utang. Selaras yang diungkapkan Ibu Susan selaku anggota kelompok:

“Meskipun saya sedikit merasa keberatan dengan adanya sistem ini tetapi jika saya pikir-pikir sebenarnya untuk kebaikan bersama meskipun sedikit terbebani karena harus menanggung utang orang lain tetapi ini sudah menjadi resiko karena kesepakatan awal dan sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota”.<sup>79</sup>

Ibu Lisna selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Menurut saya sistem diperbolehkan Karena memperat dan menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong dan

---

<sup>78</sup> Amma (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023

<sup>79</sup> Susan (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Jaya, 05 Januari 2023

juga sebagai rasa tanggung jawab karena telah diberikan pinjaman oleh BinaArtha”.<sup>80</sup>

Pengembalian utang dengan sistem ini dimaksudkan untuk memudahkan proses angsuran, yakni pengembalian utang setiap 2 pekan oleh tiap kelompok tidak bisa kurang, sebab sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang berlaku dari BinaArtha. Ibu Ani selaku ketua kelompok mengungkapkan:

“Sistem tersebut sebenarnya menurut saya tidak diperbolehkan karena dalam proses pengembalian utang masyarakat sudah terbebani karena harus membayar utang pribadi di tambah lagi dengan utang orang lain”<sup>81</sup>

Ibu Susan selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Ada beberapa anggota kelompok memang tidak setuju dan merasa keberatan dengan diberlakukannya sistem tersebut, tetapi menurut saya kalau mau keberatan kenapa memilih melakukan peminjaman di BinaArtha karena sejak awal melakukan pinjaman modal semuanya sudah dijelaskan dan dikasih paham secara detail jika kedepannya dalam 1 kelompok dihadapkan dengan sistem tanggung renteng tersebut harus siap menerima resikonya”<sup>82</sup>

Ibu Amma selaku ketua kelompok juga menambahkan:

“Transaksi tersebut diperbolehkan dan saya tidak keberatan karena sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak BinaArtha dari awal secara lisan dan tulisan”<sup>83</sup>

Oleh karyawan BinaArtha semua anggota kelompok tersebut tidak bisa menuntut atau tidak menjalankan sistem tersebut, sebab di awal sudah diterangkan bilamana tidak bisa menjalankan sistem tanggung renteng,

<sup>80</sup> Lisna (Mitra BinaArtha) , *Wawancara* di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

<sup>81</sup> Ani (Mitra BinaArtha) , *Wawancara* di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

<sup>82</sup> Susan (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Jaya, 05 Januari 2023

<sup>83</sup> Amma (Mitra BinaArtha), *Wawancara* di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023

maka jangan mengambil pinjaman secara kolektif, dan hal ini sudah disepakati secara lisan dan tertulis.<sup>84</sup>

Faktor utama peminjaman untuk modal usaha, bermula dari membantu keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang melahirkan pinjaman dengan pengembalian utang secara tanggung renteng di BinaArtha

Jangka waktu pengembalian utang yakni 1 tahun (12 bulan) dan tidak ada penambahan waktu. Dengan penetapan tersebut, tiap anggota harus melunasi pinjamannya dengan angsuran Rp 132.000 per 2 minggu/anggota. Bila angsuran per 2 minggu ada di antara anggota kelompok yang berhenti membayar angsuran, maka sisanya menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompoknya.

Menurut hemat peneliti, hal ini sudah memberi rasa tanggung jawab sebab sudah menjalankan kesepakatan di antara mereka, hal mana *muqtaridh* harus membayar sisa tagihan dari anggota yang kabur dengan dibagi rata dengan anggota lain, sehingga setiap tagihan per 2 minggu setiap anggota harus membayar lebih angsuran sesuai jumlah yang ditinggalkan yang ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.

---

<sup>84</sup> Ippang, *Wawancara* Karyawan BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Para Ulama Fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *Hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta berkaitan dengan utang itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada transaksi pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian utang di BinaArha dengan masyarakat dilingkungan Kecamatan Watang Sawitto.

Setiap transaksi atau akad harus ada rukun dan syaratnya sebagai unsur vital dalam sebuah akad. Ulama fikih 4 mazhab menerangkan bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah bila memenuhi syarat yang terkait dengan sejumlah pihak dan utang tersebut. Oleh Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya *ijab* dan *qabul* saja.<sup>85</sup>

*Ijab* dari *muhil* dan *qabul* dari *muhal* dan *muhal'alaih*, seperti *muhil* berkata kepada *muhal*: “saya memindahkan tanggungan utang kepadamu si fulan, lalu *muhal* dan *muhal'alaih* menjawab “ya saya terima”. Dalam transaksi utang piutang *sighat* dilakukan di awal akad yakni adanya *ijab* dan

---

<sup>85</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafiiyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.

*qabul* antara pihak BinaArtha dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto dengan perjanjian secara lisan dan tulisan yang ditanda tangani setiap kelompok.

Akad perjanjian pengembalian utang di BinaArtha yakni masyarakat yang beranggotakan ibu-ibu yang ingin meminjam dana di BinaArtha, objek dalam utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai sahnya akad utang piutang diadakan, objeknya yakni sesuatu yang bernilai berupa uang yang diterima oleh *muqtaridh*, sehingga uang tersebut bisa menjadi milik *muqtaridh* dan sudah memenuhi akad di BinaArtha.

Begitu pun dengan *aqid* (yang melakukan akad) di Kecamatan Watang Sawitto, dalam hal utang piutang sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad, hal mana *muqrith* (BinaArtha) dan *muqtaridh* di Kecamatan Watang Sawitto sudah cakap hukum, baligh atau dewasa, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dalam bersepakat. Perjanjian utang piutang di Kecamatan Watang Sawitto sudah diketahui jumlah dan jangka waktunya, dari segi akadnya, peneliti memandang bahwa praktik utang piutang ini sudah sesuai syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>86</sup>

Dari ayat tersebut, bahwa akad transaksi utang piutang sudah sesuai ajaran Al-Quran sebab dalam transaksi perjanjian masyarakat Kecamatan Watang Sawitto sudah dalam bentuk tertulis, ada catatan dan ada saksi yakni para pegawai BinaArtha, sehingga transaksi tersebut bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian, dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut.

Hal ini memperlihatkan bahwa *ijab* dan *qabul* sangat esensial dalam akad yakni akad *hiwalah* yang berlaku dalam pembayaran utang dengan sistem tanggung renteng di BinaArtha Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto sehingga bisa lebih baik kedepannya. Sistem tanggung renteng sudah berlaku sejak berdirinya PT. BinaArtha Ventura yang saat ini juga diterapkan di Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, dengan maksud memperlancar angsuran yang harus dibayar oleh pihak *muqtaridh* ke pihak *muqridh* dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran utang.

Perihal pembayaran utang di BinaArtha, harus siap menerapkan sistem tersebut sebagai konsekuensi dari peraturannya bila ingin mengambil pinjaman secara kolektif. Sistem ini mewajibkan tanggung jawab bersama,

---

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971).

sebab pada hakikatnya yang menentukan anggota dalam kelompok tersebut yakni masyarakat, bukan pihak *muqridh*(BinaArtha).<sup>87</sup>

Para ulama sepakat bahwa *hiwalah* dibolehkan, tanpa ada penolakan, sebab akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan kehidupannya selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai syariat Islam. Tujuan dari akad *hiwalah* agar tercapainya transaksi utang piutang itu sendiri yakni tolong menolong yang menjadi syarat yang pertama yakni:

1) Stabilitasnya *muh'al'alaih* (penerima pindah utang) maka penghiwalahan kepada seseorang yang tidak bisa membayar utang yakni batal.<sup>88</sup> *Muh'al'alaih* yakni *muqtaridh*, ibu-ibu di Kecamatan Watang Sawitto yang meminjam diBinaArtha sebagai syarat *hiwalah* yakni harus seimbang *muh'al'alaih* artinya yang menanggung atau membayar utang harus mampu, meski semua anggota yang meminjam dari golongan menengah ke bawah, mereka merasa bisa melakukan *hiwalah* (pengalihan tanggung jawab) dengan dibuktikan oleh kesepakatan awal dan sepakat akan resiko yang ditanggung, sebab tanggungan *muhil* bukan hanya 1 anggota saja, tapi semua anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil setiap 2 minggu sekali dalam jangka waktu 1 tahun.

<sup>87</sup> Kahar, *Wawancara* Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

<sup>88</sup> Ali Fikri, *Al- Muamalat Al- Madiyah wa Al- Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al- Babiy Al- Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H, h. 74-80.

Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Baqarah (2): 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”<sup>89</sup>

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan untuk membayar utang, maka kita perlu memberi waktu untuk melunasinya, tapi lebih baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat baik, sebab itu juga bagian dari menolong sesama dan kebaikan tersebut juga kembali pada diri kita sendiri.

BinaArtha memudahkan masyarakat bila ada 1 anggota yang berhenti membayar angsuran meski sisa utang *muhil* yakni tanggung jawab *muhal'alaih* BinaArtha tidak langsung menagih sisa utang yang ditinggal *muhil* kepada anggota kelompok, tapi pengembalian utang bisa dalam bentuk angsuran per 2 minggu Rp 13.200 bagi tiap anggota jika beranggotakan 10 orang, maka jumlahnya sekitar Rp 132.000. Tapi, untuk membayar angsuran *muhil* yang ditinggalkan, *muhal'alaih* harus menambah pembayaran melebihi uang angsurannya sendiri dengan jumlah Rp 13.200 per orang secara rata ke setiap anggota kelompok yang dibayar

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971).

per 2 minggu hingga pinjaman kelompok sudah selesai. Hal ini selaras dengan tujuan uang piutang untuk meringankan beban yang berutang.

1. Kesamaan kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo, waktu, kualitas dan kuantitasnya. Jenis perjanjian utang piutang di Binaartha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawittio yakni uang, jumlahnya sama tiap anggota yakni Rp 3.000.000 dan jangka waktunya yakni pembayaran angsuran dilakuka setiap per 2 minggu selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun.

2. Adanya kerelaan pihak *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal'alaih*, jadi bagi *muhal'alaih* rela maupun tidak rela hal tersebut tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*.<sup>90</sup>

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih memberi manfaat dibanding mudharatnya, sebab memudahkan proses pengembalian utang atau angsuran, sehingga ada nuansa tolong menolong antar anggota dalam kelompok peminjaman di BinaArtha.

Bila perkara atau perbuatan memberi bahaya yang tidak bisa dihilangkan, kecuali satu tindakan bahaya lainnya dan di antara kedua bahaya tersebut lebih besar dibanding lainnya, maka bahaya yang lebih

---

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 168.

besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Tapi, bilamana tindakan tersebut akibatnya lebih besar, maka tidak bisa dilakukan.

Artinya, hanya 3% kelompok yang mempersoalkan sistem tanggung renteng yang cenderung mudharat, yakni harus membayarkan utang orang lain, hal mana tidak punya utang kepada orang yang sudah berhenti membayar angsuran. Tapi, dari segi kaidah fikih bisa mengambil mudharat yang lebih ringan dibanding tidak memberlakukannya sama sekali, sebab bisa menghambat proses pembayaran utang yang mengakibatkan perputaran uang di BinaArtha, sehingga proses peminjaman kepada kelompok lain juga terganggu.<sup>91</sup>

Utang piutang seperti ini sama saja memberlakukan Sistem tanggung jawab bersama atau dalam Muamalah disebut dengan *Hiwalah/Hawalah*, Sistem ini sudah diberlakukan dari awal BinaArtha yang saat ini juga diberlakukan di Cabang Kecamatan Watang Sawitto, Sistem ini diberlakukan dengan tujuan agar lancarnya angsuran yang harus dibayarkan dari pihak debitur ke pihak kreditur dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran utang.

Jadi mengenai pembayaran utang di BinaArtha siap tidak siap harus menjalankan sistem tersebut karena sudah menjadi peraturannya jika ingin mengambil pinjaman dengan kelompok, sistem ini mengharuskan adanya

---

<sup>91</sup> Kahar, *Wawancara* Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

tanggung jawab bersama karna pada dasarnya yang memilih anggota dalam kelompok tersebut adalah masyarakat sendiri bukan dari pihak kreditur. Dalam memilih kelompok masyarakat bisa memilih orang orang yang dianggapnya bisa bertanggung jawab membayar angsuran hingga selesai, biasanya anggota dalam suatu kelompok tersebut adalah tetangga terdekat karna dalam angsuran yang dilakukan perminggu masing masing anggota harus hadir atau setidaknya menitipkan uang angsuran jika ada keperluan atau kepentingan lain yang mendesak.

Kemudian mengenai hutang piutang yang dilaksanakan juga dengan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan di BinaArtha, Para ulama telah sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya selama syarat dan Rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam

Peneliti berpendapat, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pegawai BinaArtha dengan hadirnya sistem tanggung renteng, di antaranya mewujudkan sikap tolong menolong antar anggota, kekeluargaan, disiplin, dan pengembalian utangnya lebih terbuka. Pihak BinaArtha juga tidak tergesa-gesa menagih utang anggota yang berhenti melakukan angsuran, tapi dengan menyicil per 2 minggu dan dibagi secara meluas dalam kelompok sehingga membantu anggota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng dapat disimpulkan bahwa:

Sistem tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran utang. Adapun dalam praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Kecamatan Watang Sawitto tersebut ada 3 (tiga) pihak, yakni pihak BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto, anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, dan anggota kelompok lain beserta ketuanya. Kemudian setelah penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung mengembalikan uang tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Sistem tanggung renteng di BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto ini merupakan sistem untuk menanggulangi resiko kerugian pihak kantor, dikarenakan anggotanya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya.

Pada perspektif hukum Islam perihal sistm tanggung renteng di Kecamatan Watang Sawitto, telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam

pengembalian utang dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

## **B. SARAN**

Hendaknya masyarakat lebih cermat menentukan anggota dalam kelompoknya saat meminjam di BinaArtha guna mencegah hal-hal menyimpang agar tujuan utang piutang bisa terwujud. Anggota setiap kelompok wajib menjalankan ketentuan yang ditetapkan semua pihak pada awal perjanjian, juga bagi pegawai BinaArtha untuk menguatkan syarat pinjaman.



## DAFTAR PUSTKA

*Al-Qur`An Al-Karim*

Abdullah bin Muhammad At- Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif:, 2014.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Maktabah Al-Hanif: Yogyakarta, 2014)*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif:, 2014.

Ad-Dur Al-Mukhtasar, Syarhu Tanwir Al-Abshar. Inukil Dari Mauqif AsySyariah Min Al-Masharif Al-Islamiyah Al-Muashsyirah, Karya Dr. Abdurrahim Al-Abadi.”

Ahmad, Idris. *Fiqh Al-Syafiiyah*. jakarta: karya indah, 1986.

*Fiqh Al- Syafiiyah*, jakarta: karya indah, 1986.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhori, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut,Tt,*

“Ali Fikri, Al- Muamalat Al- Madiyah Wa Al- Adabiyah, Juz 2, Mathba”ah Musthafa Al- Babiy Al- Halaby, Mesir, Cet 1, 1357 H.

Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Prespektif Islam*, 2000

Al-Jaziri Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh” Ala Al-Madhzab Al-Arba”ah*, Beirut, Dar Al-Fikr.

Andriani S. Soemantri. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001).

Anshori Abdul Ghofur. *Perbankan Syari”ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2009.

Arifin, Syaiful. “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt,” *urnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.3 (September 2008) Fakultas Ekonomi Universtas Merdeka Malang.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Peneltian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Dara, Uswah Dia. ““Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto,” *Universitas Erlangga*, Vol. 7, No.2, 2017

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mumalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dkk, M.Dumairi Nor. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

H. Ahmad Khumedi Jafar. *Hukum Islam Di Indonesia*,. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.

Hasbi. “Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar,” *Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

ibnu Masud. *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*.

- Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Idris Ahmad. *Fiqh Al- Syafiiyah*, Jakarta: karya indah, 1986.
- Jaffar, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Karim, Adiwarmal Al. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117. No Title, 2001.
- Latif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000
- Marifatus Sholihin, Mutiara Samudra. *Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah*. kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenad Media Group, 2009.
- Matahari Giska, Gegana. *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Meidia tyasasti. “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Di Tinjau Dari Hukum Islam,” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Musyafah, Suqiyah. *Hadisth Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014
- Nasional, Dewan Syariah. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta, 2006.
- Nawawi, Ismail. “Fikih Muamalah,” Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Nugroho, A Fuad dan KS. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rachmad, Dedy. “Skim Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual,” *Madania*, Vol.5, No.2, 2018.
- Ramdani. “Penerapan Tangung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan,” Tasikmalaya: Agustus 2018
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta” *Al-Adalah* Vol. XIII, No.2
- Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *qtishadiah*, Vol.6, No.2, 2013.
- Shahih. “Irwaa-UI Ghaliil (V/225)], Shahiih Al-Bukhari (IV/58, No. 2393), Shahiih Muslim (III/1225, No. 1601), Sunan an-Nasa-i (VII/291), Sunan at-Tirmidzi (II/389, No. 1330)

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2015.
- Suci, Sri, and Asih. “Praktik Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT El Mentari Karangwangkal),” IAIN Purwokerto, 2016.
- Sugianto, “*Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawaid Al-Fiqhiyyah*” Vol, 1. No. 1, (Januari- Juni 2014)
- Sunartono Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*, Jakarta Kencana, 2013.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bakti Wanita, 2009.
- Susanto, Alam. “*Perekonomian Masyarakat*,” Yogyakarta: Ari Offse, 2007
- Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Riski, 2001.
- Tjitrosudibyo, R.Subekti Dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,. Jakarta, 1992.
- Widowati, Cempaka. “Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi,” n.d.
- Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr*,. damaskus, 1986.
- Widowati, Cempaka. “Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi,” Jawa Tengah, 2018.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jilid III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- /In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESTI RASSIA  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 Juni 2000  
NIM : 18.2200.077  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PT. BINAARTHA VENTURA CABANG KOTA PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

27 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0016/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-01-2023 atas nama RESTI RASSIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0025/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 05-01-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0014/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 05-01-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. ANAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : RESTI RASSIA
  4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PT. BINAARTHA VENTURA CABANG KOTA PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : MITRA BINAARTHA VENTURA
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf

DPMPTSP

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini DBM BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Resti Rasia

Nim : 18.2200.077

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Benar nama tersebut telah melaksanakan penelitian di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang , dengan Judul penelitan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan digunakan seperlunya.

Pinrang, 19 Januari 2023

DBM BinaArtha Cab.Kota Pinrang

  
KAHARUDDIN

## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaharuddin  
Alamat : Parepare  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : DBM BinaArtha Kec. Watang Sawitto

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rasia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2023

Responden



## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ippang  
Alamat : Parepare  
Usia : 22 tahun  
Pekerjaan : AO BinaArtha Kec. Watang Sawitto

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rasia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2023

Responden



## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amma  
Alamat : Desa Maccorawalie  
Usia : 26 tahun  
Pekerjaan : Usaha Mikro

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rassia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2023

Responden



## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susan  
Alamat : Desa Jaya  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : Usaha Mikro

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rasia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2023

Responden



## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisna  
Alamat : Desa Bentengge  
Usia : 25 tahun  
Pekerjaan : Usaha Mikro

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rasia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2023

Responden



## IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ani  
Alamat : Desa Bentengnge  
Usia : 37 tahun  
Pekerjaan : Usaha Mikro

Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Rasia  
Nim : 18.2200.077  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Kecamatan Watang Sawitto".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Januari 2023

Responden





4. Apakah ada syarat yang BinaArtha berikan kepada Mitra untuk memperoleh pinjaman?
5. Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan?
6. Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya?
7. Berapa jumlah uang yang diberikan kepada Mitra dan berapa pula jumlah pembayaran angsuran?
8. Kapan pembayaran angsuran dilakukan?
9. Apakah ada pembatasan waktu untuk melunasi utang tersebut?
10. Saat pembayaran angsuran, apakah ada tambahan yang diberikan oleh Mitra?
11. Apakah Mitra selalu tepat waktu saat pembayaran angsuran?
12. Apa manfaat yang didapat dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng?
13. Apakah pernah mendapat keluhan dari Mitra tentang diberlakukannya sistem tanggung renteng tersebut?
14. Berapa persen dari keseluruhan kelompok yang anggotanya berhenti membayar angsuran?

#### **B. Daftar Pertanyaan Mitra BinaArtha**

1. Apa yang menjadi alasan anda mengambil pinjaman di BinaArtha dibandingkan dengan tempat lain?
2. Apakah ada syarat yang diberikan kepada anda saat melakukan pinjaman di BinaArtha?
3. Jika ada apa saja syarat-syarat tersebut?
4. Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan?
5. Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya?
6. Bagaimana menurut anda tentang praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?

7. Sudah berapa lama anda meminjam utang dengan menggunakan sistem tanggung renteng di BinaArtha?
8. Bagaimana cara anda melakukan pembayaran? Apakah ada aturan khusus?
9. Apakah anda merasa tertekan dan dirugikan dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?
10. Apakah anda merasakan adanya rasa keadilan dan kerelaan dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?
11. Apakah ada anggota kelompok yang komplek secara langsung dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?
12. Apakah anda sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk membuka usaha mandiri atau kelompok?

Parepare, 25 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)

(Abd. Karim Faiz, S.HI, M.SI)

NIP: 19731124 200003 1 002

NIP: 19881029 201903 1 007

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu Amma selaku ketua kelompok di Desa Maccorawalie



Wawancara dengan ibu Susan selaku anggota kelompok di Desa Jaya



Wawancara dengan ibu Ani selaku ketua kelompok di Desa Bentengnge



Wawancara dengan ibu Lisna selaku anggota kelompok di Desa Bentengnge



Wawancara dengan Pak Ippang selaku Karyawan BinaArtha



Wawancara dengan Pak Kahar selaku Wakil kepala Cabang BinaArtha



## BIODATA PENULIS



Resti Rasia, lahir di Parepare pada tanggal 15 Juni 2000, anak bungsu dari tujuh bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak M. Rasmi Cakraborti dan Ibu Isiah (Almarhumah). Penulis memulai pendidikannya di SDN 50 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Barru dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mampu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto”.